

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum Notaris Pengganti atas akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir tetap menjadi tanggung jawab Notaris Pengganti tersebut baik secara administrasi, maupun perdata. Hal ini didasari pada sumber kewenangan yang diterimanya berasal dari kewenangan secara mandat, yaitu kewenangan yang dimiliki Notaris kemudian dimandatkan kepada Notaris Pengganti untuk dijalankan selama masa cuti Notaris yang bersangkutan. Jika dikaitkan dengan teori kewenangan badan atau negara yang melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum, melainkan yang memikul tanggung jawab adalah pemberi mandat. Secara perdata atas kelalaiannya menghilangkan minuta akta, berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas hilangnya minuta akta, maka Notaris tersebut wajib memberikan ganti rugi. Sedangkan sanksi bagi Notaris yang lalai dalam menyimpan minuta akta yang dibuatnya dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pas 85 UUJN berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.

2. Akibat hukum hilangnya minuta akta karena kelalaian notaris pengganti yaitu berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPdata, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas hilangnya minuta akta, maka Notaris tersebut wajib memberikan ganti rugi. Jika minuta akta tersebut hilang, dapat dikatakan Notaris tidak menjalankan kewajibannya menyimpan minuta akta dengan benar. Akibat hukum yang timbul terhadap notaris yang tidak menyimpan atau menghilangkan minuta akta adalah bahwa notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yaitu pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

B. Saran

1. Adanya pembaharuan terkait pengaturan tentang tanggung jawab notaris pengganti. Dan notaris pengganti harus menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan amanah undang-undang jabatan notaris.
2. Adanya perlindungan kepada pihak yang dirugikan atas hilangnya minuta akta dan notaris pengganti harus bertanggung jawab atas hilangnya minuta akta.